WALIKOTA PALEMBANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 949 TAHUN 2010

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK KOTA PALEMBANG

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang :

a. Bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 7 tanggal 29 Mei 2009 dan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Walikota Palembang;

b. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Palembang tentang Tim Pelaksana Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Palembang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2009 Nomor 36);
11. Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2010 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagaimana berikut :
a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa rokok.
b. Menginventarisir tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, angkutan umum, kawasan proses belajar mengajar dan, tempat pelayanan kesehatan.
c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa rokok.
d. Membantu pejabat berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan.
e. Melakukan evaluasi dalam bentuk laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalu Dinas Kesehatan.

KETIGA : Seluruh biaya yang di perlukan untuk pelaksanaan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok Kota Palembang dibebankan pada APBD Kota Palembang dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Mei 2010

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PALEMBANG.
NOMOR : 949 TAHUN 2010.
TANGGAL : 18 Mei 2010.
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK KOTA PALEMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA

Pengarah	: 1. Walikota Palembang. 2. Ketua DPRD Kota Palembang 3. Wakil Walikota Palembang.
Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kota Palembang.
Koordinator	: 1. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Palembang. 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Palembang.
Ketua Pelaksana	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Wakil Ketua Pelaksana	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
Sekretaris	: Kepala Bidang Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang.
Bendahara	: Kasubbag. Keuangan Dinas Kesehatan Kota Plg.
Anggota	: 1. Kepala Inspektorat Kota Palembang. 2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Plg. 3. Kepala DinasPerhubungan Kota Palembang. 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Plg. 5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Plg. 6. Kepala Dinas Tata Kota Palembang. 7. Kabag. Hukum dan Ortala Setda Kota Palembang. 8. Kabag. Kesejahteraan Sosial Setda Kota Palembang. 9. Kabag. Humas dan Protokol Setda Kota Palembang. 10. Kabag. Umum Setda Kota Palembang. 11. Kabag. Keuangan Setda Kota Palembang. 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Palembang. 13. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang. 14. Kepala Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang. 15. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Palembang. 16. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kota Palembang. 17. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kota Palembang. 18. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Palembang. 19. Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Kota Palembang. 20. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang. 21. Camat Se-Kota Palembang.

WALIKOTA PALEMBANG,

H. EDDY SANTANA PUTRA